



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.
5. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut BSPS adalah bantuan Pemerintah Kabupaten bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan Kesehatan berpenghuni.
8. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas Prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.
9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan BPS.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BPS.
14. Penerima BPS adalah perseorangan dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima BPS.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BSPS diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Besaran nilai BSPS disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran nilai BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk pengadaan material bahan bangunan untuk rumah dan upah pekerja atau tukang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan BSPS dilakukan secara swakelola dan penyedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perbaikan RTLH dengan hasil penilaian terhadap kondisi yang tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kerusakan komponen non struktur.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan sebagian atau salah satu komponen struktur.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur.
- (6) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (7) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan yaitu sebesar 9 (sembilan) meter persegi per jiwa.

- (8) Penilaian RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format I-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan BSPS, calon penerima harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. termasuk dalam kategori MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten pada tahun berjalan;
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - d. memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah memperoleh bantuan serupa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun termasuk tahun berjalan, kecuali untuk keadaan kahar/*force majeure*;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya serta sanggup menyelesaikan batasan waktu yang telah disepakati;
 - g. bersedia membentuk KPB dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - h. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas berupa sertifikat tanah atau dalam bentuk lain seperti surat keterangan Lurah/Kepala Kampung, surat keterangan ahli waris dan surat penunjukan lokasi hak waris /surat pernyataan hibah;
 - b. tidak dalam status sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
- a. terdiri atas unsur:
 1. ketua merangkap anggota;
 2. sekretaris merangkap anggota;
 3. bendahara merangkap anggota; dan
 4. anggota;
 - b. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - c. pembentukannya ditetapkan berdasarkan berita acara dan diketahui Kepala Kampung/Lurah sebagaimana format I-6 pada lampiran.
- (4) Berita acara pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan format I-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengawasan kegiatan di lapangan dilakukan oleh TFL dan Tim Teknis.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK.
 - (3) PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudnya pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
6. Ketentuan Lampiran Format I-3 diubah, Format I-4 dan I-5 dihapus, Format I-6 diubah, Format I-7 diubah, Format I-14 diubah, Format I-16 diubah, Format I-18 diubah, Format I-19 diubah, Format I-24 dihapus, dan Format I-25 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH-

Format I-3:

LEMBAR PENILAIAN RTLH



LEMBAR PENILAIAN RTLH TAHUN ANGGARAN 20.....

A. FORMAT PENILAIAN

PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KELURAHAN/KAMPUNG :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA : BERAU

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

NAMA FILE FOTO :





KOORDINAT RUMAH :

I IDENTITAS PENGHUNI RUMAH	
1 Nomor Urut	:
2 Nama Lengkap	:
3 TTL / Usia (Tahun)	:
4 Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak punya ijazah <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D4/S1
5 Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
6 Alamat Lengkap	:
7 NIK dan No. KK	:
8 Jumlah KK dlm Rumah	: KK
9 Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Tukang/Montir <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Ojek/Supir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Buruh Harian <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honorer <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/RT <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
10 Penghasilan atau pengeluaran per bulan	<input type="checkbox"/> <1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 - 3,1 Juta <input type="checkbox"/> >4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 - 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 - 3,6 Juta <input type="checkbox"/> 2,2 - 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 -4,2 Juta
11 Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Tanah Negara <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri
12 Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/Sewa
13 Aset Rumah Ditempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
14 Aset Tanah Ditempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
15 Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, lebih dari 10 Tahun yang lalu <input type="checkbox"/> Belum pernah <input type="checkbox"/> Ya, kurang dari 10 Tahun yang lalu
16 Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Kawasan Hutan / Perkebunan <input type="checkbox"/> Rawan Sengketa <input type="checkbox"/> Pesisir/Nelayan <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pulau-pulau Kecil/Tertuar <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Daerah Tertinggal dan Terpencil <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Dekat jalur berbahaya (jalur kereta, lereng, SUTET) <input type="checkbox"/> Rawan bencana <input type="checkbox"/> KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) <input type="checkbox"/> Diperuntukan untuk permukiman





II KONDISI FISIK RUMAH			
A ASPEK KESELAMATAN			
1	Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2	Kondisi Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3	Kondisi Kolom/Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya <input type="checkbox"/> Tidak Ada
4	Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya <input type="checkbox"/> Tidak Ada
B ASPEK KESEHATAN			
1	Jendela/Lubang Cahaya	<input type="checkbox"/> Ada Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2	Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Ada Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3	Kepemilikan Kamar Mandi dan Toilet	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Bersama/MCK Komunal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
4	Jarak Sumber Air Minum ke TPA tinja	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 meter <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 meter	
5	Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Air Kemasan/Isi Ulang	<input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Mata Air <input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Lainnya
6	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> PLN Dengan Meteran <input type="checkbox"/> PLN Tanpa Meteran	<input type="checkbox"/> Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> Bukan Listrik
C ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG			
1	Luas Rumah (M ²)		
2	Jumlah Penghuni (Orang)		
D ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN			
1	Material Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Seng	<input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Daun-daun <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Lainnya
2	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
3	Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Tembok plesteran <input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> GRC/Asbes	<input type="checkbox"/> Kayu/Papan <input type="checkbox"/> Plesteran Anyaman Bambu <input type="checkbox"/> Anyaman Bambu/bilik <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Lainnya
4	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
5	Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/Granit <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Ubin/Tegel	<input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Tanah
6	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya

B. FOTO/DOKUMENTASI

1 Exterior



2 Interior



C. KESIMPULAN/PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH *)

Rumah Layak Huni

*) beri tanda Centang (✓) pada kondisi rumah yang dinilai

Rumah Tidak Layak Huni

MCK Rusak/Tidak Layak

MCK Belum Ada

..... 20.....

Dibuat Oleh :
Calon Penerima Bantuan (CPB),

Diperiksa Oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

.....

.....

Menyetujui/Mengetahui :
Lurah/Kepala Kampung,

.....

Format I-4 (DIHAPUS)

Format I-5 (DIHAPUS)

Format I-6 :

BERITA ACARA
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN
20.....

Tempat Kegiatan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

Nama Kelompok :

Kepengurusan Kelompok :

No	NAMA	No BNBA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	NIK	JABATAN
1						Ketua merangkap Anggota
2						Sekretaris merangkap Anggota
3						Anggota
4						Anggota
5						Anggota
6						Anggota
7						Anggota
8						Anggota
dst						

Difasilitasi Oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)

Ketua KPB,

(.....)

Mengetahui :
Kepala Kampung/Lurah.....

(.....)

Format I-7 :

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 20.....

TEMPAT KEGIATAN :

KECAMATAN:

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11
dst			

Mengetahui, Kepala
Kampung/Lurah

(.....)

Difasilitasi oleh, TFL

(.....)

Format I-14 :

PERMOHONAN BSPS

....., 20....

Kepada Yth.:
Bupati Berau
Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Berau

Perihal: Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
Kampung/Kelurahan.....
Kabupaten
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
3. Memiliki/menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni *);
5. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan sejenis;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah *).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi KTP dan KK yang berlaku;
- b. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Kampung/Lurah *);
- c. Rencana Teknis dan RAB; dan
- d. Surat pernyataan mengikuti program.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kirannya dapat dikabulkan.

Pemohon,
(.....)

Mengetahui dan
menyetujui,
Kepala
Kampung/Lurah

Ketua RT


(.....)
Catatan: *) coret yang tidak perlu

(.....)

Format I-16 :

GAMBAR TEKNIS
Jenis Kegiatan: Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :



Gambar Foto Rumah Kondisi Awal dan Rencana Usulan

Kondisi Awal			Rencana Usulan		
Ukuran rumah	:	m ²	Ukuran rumah	:	m ²
Kondisi Struktur	:		Kondisi Struktur	:	
• Pondasi	:		Pondasi	:	
• Sloof	:		Sloof	:	
• Kolom/tiang	:		Kolom/tiang	:	
• Ring balok	:		Ring balok	:	
• Kerangka atap	:		Kerangka atap	:	
Kondisi Non Struktur	:		Kondisi Non Struktur	:	
• Penutup atap	:		Penutup atap	:	
• Dinding pengisi	:		Dinding pengisi	:	
• Kusen	:		Kusen	:	
• Lantai	:		Lantai	:	
Pencahayaan	:	%	Pencahayaan	:	%
Penghawaan	:	%	Penghawaan	:	%
Ketersediaan MCK	:		Ketersediaan MCK	:	
Titik koordinat	:	LU	Titik koordinat	:	LU
		BT			BT

Difasilitasi oleh,
TFL

Nama Kampung/kelurahan, tgl/bln/thn
diajukan oleh,
Ketua KPB Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disetujui oleh Tim Teknis:

(.....)

Format I-18 :

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BSPS BERUPA UANG UNTUK PERORANGAN

Kampung / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Jumlah Penerima Bantuan :

No	Nama Calon Penerima BSPS	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PBRIS/ PKRS	Kelengkapan								Rekomendasi	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Ya	Tidak
1															
2															
n															

Keterangan :

A1 = Surat Permohonan

A2 = Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

A3 = Salinan Kartu Keluarga (KK)

A4 Salinan Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan/Penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

A5 = Surat Pernyataan Mengikuti Program

A6 = Lembar Verifikasi RTLH/Kebutuhan Rumah

A7 = Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis

A8 = Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan			
2	Ketua Tim Teknis Kabupaten NIP.			

Format I-19 :

**PERMOHONAN PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)**

....., 20....

Nomor :
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima BSPS
Kampung/Kelurahan.....
Lampiran :

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
.....
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau
di –
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSPS yang dilakukan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Berau, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSPS di:

Kampung/Kelurahan :
Kabupaten : Berau
Provinsi : Kalimantan Timur
Jumlah Penerima : Orang
Bantuan

Terlampir disampaikan:
1. Lembar Verifikasi Proposal BSPS.
2. Proposal Penerima BSPS.

Selanjutnya kami bersedia menjamin pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan penetapan penerima BSPS ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Tim Teknis,

(.....)
NIP.

Tembusan :
1. Bupati Berau, sebagai laporan

Format I-24 : DIHAPUS

Format I-25 :

LAPORAN KEMAJUAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPTS

Kabupaten : Berau
Nama Fasilitator :
Periode : Tgl..... s/d Tgl....., 20....

No	Nama Penerima Bantuan	NIK	Jenis Kelamin		No BNBA	Kel	Kec	Kegiatan PKRS	Nilai Bantuan (Rp)	PENCAIRAN		PEMANFAATAN		KEMAJUAN			Realisasi Nilai Swadaya (Rp.)
			L	P						Proses Pencairan Dana ke Rekening		Proses Pemanfaatan Dana		0%	30%	100%	
										BB	UK	BB	UK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																	
2																	

Keterangan:

1. Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan;
2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori;
3. Kolom 9 dan 10 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori;
4. Kolom 12 dan 13 diisi dengan tanggal kegiatan;
5. Kolom 14 dan 15 diisi dengan tanggal kegiatan;
6. Kolom 16 s/d 18 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori;
7. Kolom 11 dan 19 diisi nilai nominal rupiah.

Mengetahui :
Tim Teknis,

(nama)
NIP.

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS